



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIIL DAN PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA
NOMOR 45/PUUXVIII/2020 DAN SAKSI PEMOHON PERKARA 49/PUU-
XVIII/2020
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

Sururudin

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

1. Triono
2. Suyanto

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

Damai Hari Lubis

PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 dan Saksi Pemohon Perkara 49/PUU-XVIII/2020 (VII)

Kamis, 19 November 2020, Pukul 11.13 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar
Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Rahmah Mutiara
2. Viola Reininda

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

1. Ali Alatas
2. Sumadi Atmadja

C. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

Sururudin

D. Ahli Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

Mustafa Fakhri

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:

Fitriana Kasiani

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Iwan Darlian
3. Merdiansa Paputungan
4. Ibnu Sina Chandranegara

G. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Dewi Sulaksmijati | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Fathul Kamil | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Eric Meza Nusantara | (Kejaksaan Agung) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalammualaikum wr. wb.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, absen dulu. Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Hari ... pada sidang hari ini yang hadir hanya Kuasa Hukum Para Pemohon dengan saya sendiri, Rahmah Mutiara dan rekan saya Viola Reininda. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Nomor 42/PUU-XVIII/2020? Tidak hadir.
Ya, baik. Nomor 43/PUU-XVIII/2020?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA

Ya, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang hadir Kuasa Hukum dengan saya sendiri Sumadi Atmadja dan rekan saya Ali Alat. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 45/PUU-XVIII/2020?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Hadir, Yang Mulia, Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020 dengan saya sendiri Sururudin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Dan ahli juga sudah hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 47/PUU-XVIII/2020? 47/PUU-XVIII/2020, tidak hadir? Ya, belum nyambung 47/PUU-XVIII/2020. Ya, sinyalnya, ya, barangkali.

Nomor 49/PUU-XVIII/2020? 49/PUU-XVIII/2020, tidak hadir? Langsung ke Nomor 75/PUU-XVIII/2020?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik. Assalammualaikum wr. wb. Untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 hadir, saya sendiri Ibnu Sina Chandranegara, selanjutnya Profesor Zainal Arifin Hoesein, selanjutnya Merdiansa Papatungan, dan Iwan Darlian. Semuanya empat orang. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Saya ulangi, Nomor 47/PUU-XVIII/2020? 47/PUU-XVIII/2020? Belum nyambung, ya? Ya, 47/PUU-XVIII/2020 coba? Suaranya belum ada.

49/PUU-XVIII/2020? Saya ulangi lagi, 49/PUU-XVIII/2020? 49/PUU-XVIII/2020? Ya, 47/PUU-XVIII/2020 ada, tapi suaranya enggak ada, baik. 49/PUU-XVIII/2020 memang tidak hadir.

Ya, agenda persidangan hari ini sebenarnya untuk ... tapi ini dulu Pemerintah dulu. DPR enggak ada.

12. PEMERINTAH: PAGIHUTAN SIAGIAN

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

14. PEMERINTAH: PAGIHUTAN SIAGIAN

Kami dari Pemerintah yang hadir dari ... pertama, Bapak Ardiansyah dari Direktorat Litigasi, Kementerian Hukum dan HAM.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. PEMERINTAH: PAGIHUTAN SIAGIAN

Terus Bapak Eric Meza Nusantara dari Tim Jaksa Pengacara, Kejaksaan Agung.

Kami dari Kementerian Keuangan yang hadir, yang pertama, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi). Yang kedua, Bapak Didik Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran). Yang ketiga, Ibu Dewi Sulaksmijati (Kasubdit Advokasi, Ditjen Pajak). Yang keempat, Bapak Fathul Kamil sebagai Kabid Tata Kelola Badan Kebijakan Fiskal dan saya sendiri Pagihutan Siagian dari Biro Advokasi, Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, untuk agenda hari ini adalah mendengar keterangan ahli Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, tetapi ini belum bisa didengar hari ini, keterangan tertulisnya baru diajukan kemarin, sehingga didengar nanti pada sidang berikutnya. Lalu untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 mengajukan seorang saksi ternyata tidak hadir.

Ya, untuk itu sidang hari ini tidak bisa dilanjutkan. Untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 ahlinya sekali lagi didengar pada sidang yang akan datang. Kemudian, untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, Perkara 75/PUU-XVIII/2020?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHADRANEGARA

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Apakah mengajukan ahli?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHADRANEGARA

Mengajukan, Yang Mulia, 75/PUU-XVIII/2020 mengajukan dua ahli.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Dua ahli?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHADRANEGARA

Hari ini akan diajukan, keterangannya sudah diterima oleh kami, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHADRANEGARA

Dua orang, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang. Ya, baik, untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 ahlinya sekaligus saja nanti dengan ahli Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020. Jadi tiga orang nanti pada sidang hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, jam 11.00 WIB dengan agenda, sekali lagi saya sampaikan, mendengar keterangan ahli dari Nomor 45/PUU-XVIII/2020 satu orang dan Perkara 75/PUU-XVIII/2020 dua orang. Untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, CV dan keterangan tertulis dari ahli supaya disampaikan ke Kepaniteraan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Ya, baik dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 19 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.